



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 07
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Kepariwisata telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan peningkatan pembangunan usaha kepariwisataan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota, serta koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, destinasi pariwisata, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan sektor pendorong kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019](#) tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Peraturan ...

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011](#) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012](#) tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018](#) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. [Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014](#) tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 07);
13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013](#) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 01);
14. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan ...

15. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 07), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 22 diubah, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a dan diantara angka 21 dan 22 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 21a, dan di tambah angka 33 dan 34 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Wali Kota ...

4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- 5a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah Kota dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha ...

12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
19. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergis dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
20. Pemasaran ...

20. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
21. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
- 21a . Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Wali Kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
23. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
24. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
25. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
26. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

27. Panti ...

27. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
 28. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
 29. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
 30. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
 31. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
 32. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
 33. Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya di singkat TIK adalah suatu sistem/teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
 34. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan data dan informasi kepariwisataan.
 - (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan mudah diakses oleh setiap orang melalui TIK.
 - (3) Penyediaan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak dalam dan luar negeri;
 - b. media elektronik dalam dan luar negeri;
 - c. media online dalam dan luar negeri;
 - d. *booklet, leaflet, flyer, tourism information center*; dan
 - e. media informasi di dalam dan luar ruangan.
 - (4) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. regulasi dan kebijakan kepariwisataan;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. usaha pariwisata;
 - d. seni budaya dan ekonomi kreatif; dan
 - e. data dan informasi kunjungan wisatawan.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dalam penyediaan data dan informasi sistem kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Daerah Kota membangun Sistem TIK Kepariwisata Daerah Kota.
- (2) Pembangunan Sistem TIK Kepariwisata Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi TIK.
- (3) Penggunaan Sistem TIK Kepariwisata Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaan dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Sistem Informasi Kepariwisata Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C dan 7D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendorong pembangunan industri pariwisata Daerah Kota yang berstandar dan bersertifikat.
- (2) Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan dan penguatan struktur industri pariwisata yang bertatanan pariwisata sehat, berkelanjutan dan ramah wisatawan;
 - b. penguatan daya saing produk pariwisata;
 - c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7B

- (1) Pemerintah Daerah Kota membangun destinasi wisata Daerah Kota.
- (2) Pembangunan destinasi wisata Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan prasarana;
 - d. penyediaan fasilitas umum;
 - e. pembangunan fasilitas pariwisata terpadu dan berkesinambungan; dan
 - f. peluang investasi.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. peningkatan ...

- a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro sebagai penyedia produk pendukung di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya;
 - c. mendorong perkembangan usaha pariwisata skala usaha mikro; dan
 - d. penguatan kemitraan antara Pemerintah Daerah Kota, pelaku industri Pariwisata, dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai sosial, budaya, agama yang mencerminkan ciri khas Daerah Kota.
- (5) Pembangunan prasana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan dapat bekerja sama dengan swasta dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembangunan prasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
- a. penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai; dan
 - b. penyediaan fasilitas yang mencerminkan ciri khas Daerah Kota.

Pasal 7C

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan pasar wisatawan;
 - b. pengembangan citra pariwisata; dan
 - c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7D

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendorong untuk peningkatan kelembagaan pariwisata.
- (2) Peningkatan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pembinaan kelembagaan pariwisata;
 - b. pembinaan dan pelatihan Sumber Daya Manusia;
 - c. mendorong pelaku usaha pariwisata bersertifikasi.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan memperhatikan aspek:
- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan ...

- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Usaha perjalanan wisata dapat melakukan kegiatan promosi dan pemasaran paket wisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Usaha perjalanan wisata dari luar daerah yang akan menyelenggarakan kegiatan wisata di Daerah Kota melakukan koordinasi dengan usaha perjalanan wisata yang ada di Daerah Kota.
- (3) Usaha perjalanan wisata dari luar negeri yang akan menyelenggarakan kegiatan wisata di Daerah Kota melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan usaha perjalanan wisata yang ada di Daerah Kota sebagai mitra kerja, dan dalam melaksanakan kegiatannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 35 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n merupakan suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar di tempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui:
 - a. penampilan khazanah dan kekayaan budaya bangsa;
 - b. peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
 - c. peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola, dan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
 - e. peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
 - f. peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.
 - (3) Atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah Kota atau dalam bentuk kemitraan.
 - (3a) Penyelenggaraan atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Surat Pengantar pertimbangan teknis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kota.
 - (3b) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diberikan untuk kegiatan atraksi wisata yang dapat mendatangkan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
8. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB VIA, serta diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB ...

BAB VIA
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 36A

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh pelaku industri, dunia usaha dan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan kepariwisataan daerah.
 - (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan potensi pariwisata;
 - b. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan riset, kajian, diskusi, seminar dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif dan/atau bentuk penghargaan lainnya dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi kreatif.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
9. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh OSS.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) OSS dalam menerbitkan TDUP untuk dan atas nama Wali Kota.

10. Diantara ...

10. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab baru yaitu BAB IXA, serta diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 55A dan Pasal 55B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA

Pasal 55A

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ruang lingkup pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, ekonomi kreatif dan kelembagaan kepariwisataan.
- (3) Pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pengkajian, seminar, diskusi, survei dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Dalam melakukan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota dapat bekerja sama dengan Gabungan Industri Pariwisata, lembaga pendidikan, lembaga/masyarakat/asosiasi/komunitas dan media.

Pasal 55B

- (1) Dalam pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A, Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk Tim Percepatan Pengembangan Kepariwisata Daerah.
- (2) Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kepariwisataan;
 - b. lembaga pariwisata;
 - c. akademisi;
 - d. asosiasi dan dunia pariwisata;
 - e. media; dan
 - f. relawan dan/atau komunitas pariwisata.
- (3) Tim ...

- (3) Tim Percepatan Pengembangan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

11. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB XA, serta diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 59A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

INSENTIF

Pasal 59A

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif kepada penyelenggara Usaha Pariwisata.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
- a. mengembangkan potensi kepariwisataan lokal;
 - b. meningkatkan citra dan daya saing daerah;
 - c. mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - d. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal;
 - e. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal; dan
 - f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
12. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha pariwisata, Wali Kota dapat membentuk Tim Pembinaan Usaha Pariwisata atau disingkat TPUP.

(2) TPUP ...

- (2) TPUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Wali Kota dengan masa bakti 2 (dua) tahun.
 - (3) Keanggotaan TPUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, perwakilan dari unsur lembaga keagamaan dan unsur asosiasi kepariwisataan, serta unsur lainnya yang terkait.
 - (4) TPUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
13. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat berbentuk:

- a. turut menjaga daya tarik wisata beserta dan kelestarian lingkungan destinasi pariwisata;
- b. berpartisipasi secara aktif di dalam menjaga citra Kota Bandung sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing global;
- c. turut membantu terciptanya kondisi kepariwisataan daerah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan;
- d. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat di dalam pembangunan kepariwisataan;
- e. turut menggali dan mengembangkan potensi serta sumber daya yang dimiliki daerah dalam mengembangkan kepariwisataan;
- f. menyampaikan informasi, laporan, saran, aspirasi dan/atau kritik dalam rangka pembangunan kepariwisataan;
- g. membentuk organisasi, asosiasi dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain dalam mendukung pengembangan kepariwisataan; dan
- h. turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.

14. Diantara ...

14. Diantara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 88A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88A

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

15. Semua ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, Daerah, dan Walikota yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata harus dibaca dan dimaknai sebagai Pemerintah Daerah Kota, Daerah Kota dan Wali Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2019
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.


ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
(14 /362/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 07
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. Umum

Perkembangan kepariwisataan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat hal itu disebabkan oleh perubahan struktur sosial dan ekonomi dunia, juga fenomena global yang menjadikan kepariwisataan kebutuhan suatu dasar dan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu semua pemangku kepentingan wajib untuk menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang tetap terjaga dan terlindungi sehingga terwujudnya harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan dan persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Untuk meningkatkan pembangunan usaha kepariwisataan secara menyeluruh dan berkelanjutan, maka masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, dan pemerintahan harus memiliki visi yang sama, yang ditunjang dengan terwujudnya koordinasi lintas sector, pengelolaan kawasan pariwisata yang strategis, pemberdayaan usaha mikro, destinasi pariwisata, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata. Berkembangnya hal tersebut, maka dalam rangka mendorong kinerja seluruh pemangku kepentingan industri pariwisata, pengaturannya harus disesuaikan sehubungan dengan latar belakang demikian maka perlu perubahan regulasi.

Peraturan Daerah ini di harapkan dapat mengakomodir maksud dan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan dan dapat dipedomani untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kepariwisataan di Daerah Kota Bandung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2 ...

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5A

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 7A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7D

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (3a)
Cukup jelas.

Ayat (3b)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 8 ...

Angka 8

Pasal 36A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 55A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 59A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 79

Cukup Jelas.

Angka 14

Pasal 88A

Cukup Jelas.

Angka 15

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 14